



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 3 Telp. (0271) 593143
SUKOHARJO 57512

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : Mk.33/5.a/PP.00.4/201/2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Madrasah untuk memperoleh status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
- Membaca : Membaca Surat Yayasan Islam At-Taqwa Nguter, Sukoharjo Nomor : 01/BA/YIT/ VII-2003 tanggal 11 Agustus 2003 perihal Permohonan Ijin Pendirian MI At-Taqwa Baran, Nguter, Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo Tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Islam At-Taqwa Baran, Nguter, Sukoharjo.
2. Alamat : Pojok Kidul, Baran, Nguter, Sukoharjo
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa
5. Alamat : Nguter Rt. 01 / 04 Nguter, Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 15 Juli 2002
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 4 September 2003

H. Mustaqiem Asnawi Alhadi
NIP. 150198674

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Jateng;
2. Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;